

HUKUM KELUARGA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM: KAJIAN ATAS KONSEP DAN PRODUK PEMBAHARUAN HUKUM PASCA-KEMERDEKAAN

Anton Agung Wibowo¹, Imam Maliki², Ali Trigiyatno³, Ibnu Aqiel⁴, Syahri Mubarak⁵

Institut Agama Islam Negeri Pare^{1,2,3,4,5}

Email : antonagung80@gmail.com¹, imammaliki434@gmail.com², ali.trigiyatno@gmail.com³, ibnuaqiel.id@gmail.com⁴, syahrimumbarok045@gmail.com⁵

ABSTRACT Hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam merupakan salah satu cabang hukum syariah yang diberlakukan secara resmi di negara ini. Hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam (*Islamic Family Law Order*) dan diterapkan secara khusus kepada warga Muslim. Sistem hukum ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, pembagian harta pusaka, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Pelaksanaan hukum keluarga Islam di Brunei didukung oleh keberadaan institusi syariah, seperti Mahkamah Syariah, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang datanya dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pendekatan hukum Islam (*syar'i*) dan pendekatan sejarah hukum (*historis-yuridis*). Ciri khas hukum keluarga Islam di Brunei adalah penerapan hukum berdasarkan mazhab Syafi'i yang dominan, namun tetap membuka ruang bagi adaptasi hukum Islam modern melalui konsep *intradoctrinal reform*, *ekstradoctrinal reform*, *regulatory reform*, dan *codification* untuk menjawab tantangan kontemporer. Kebijakan pemerintah Brunei juga mendukung penerapan hukum ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui ideologi Melayu Islam Beraja. Selain itu, pendekatan hukum keluarga Islam di Brunei menekankan pada penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsultasi sebelum membawa perkara ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, termasuk relevansinya terhadap tantangan modern dan dampaknya terhadap masyarakat Muslim setempat. Melalui tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam di Brunei tidak hanya berfungsi sebagai perangkat legal, tetapi juga sebagai refleksi identitas keagamaan dan budaya bangsa.

KEYWORDS *Hukum Keluarga, Islam, Pembaharuan, Pasca-Kemerdekaan*

PENDAHULUAN

Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam menjadi suatu isu yang penting dan kompleks dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat Islam di negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang mencakup aspek agama, budaya, dan sosial yang unik untuk Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki tradisi Islam Melayu yang kuat yang telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas nasional. Hukum Keluarga Islam di negara ini mencerminkan nilai-nilai Islam Melayu yang telah ada selama berabad-abad (Firdaus dkk., 2024).

Ideologi resmi Brunei, Melayu Islam Beraja (MIB), mencakup penetapan ahl Sunnah wal Jama'ah dalam hal akidah dan madzhab Syafi'i dalam fikih. Hal ini memengaruhi hukum keluarga di negara tersebut dan menciptakan dinamika unik dalam konteks hukum Islam. Perkembangan zaman dan perubahan kondisi dalam kehidupan masyarakat Brunei Darussalam telah memunculkan kebutuhan untuk pembaharuan dalam hukum keluarga. Beberapa aspek kehidupan modern mungkin tidak tertutupi oleh hukum keluarga klasik yang telah ada. Terdapat tekanan untuk melakukan unifikasi hukum keluarga antara berbagai madzhab Islam (Sunni dan Syi'i) atau bahkan dengan elemen-elemen hukum non-

Islam dalam rangka menyatukan hukum keluarga di Brunei Darussalam. Perkembangan dalam masyarakat, termasuk perubahan dalam peran gender, pernikahan, dan perceraian, telah memunculkan pertanyaan tentang relevansi hukum keluarga Islam Melayu dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya baru (Arif, 2021).

Latar belakang masalah ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum keluarga Islam, agama, budaya, dan perkembangan sosial di Brunei Darussalam, dan menyoroti kebutuhan untuk memahami, mengevaluasi, dan mungkin memodernisasi hukum keluarga sesuai dengan tuntutan zaman. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa persoalan mendasar yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, bagaimana proses historis pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam berlangsung sejak masa kesultanan hingga era pascakemerdekaan. Kedua, bagaimana konsep-konsep pembaharuan hukum Islam diterapkan dan diadaptasikan ke dalam sistem hukum keluarga di Brunei Darussalam. Ketiga, bagaimana produk-produk pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, seperti pencatatan pernikahan, pembatasan usia nikah, peran wali nikah, poligami, talak, khulu', rujuk, dan mawaris, dirumuskan serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat Muslim setempat. Ketiga persoalan tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, baik dari aspek historis, konseptual, maupun praktis. Secara lebih spesifik, penelitian ini diarahkan untuk memetakan pola pembaharuan hukum yang diterapkan pemerintah Brunei Darussalam, menganalisis relevansi pembaharuan tersebut dengan prinsip-prinsip fikih klasik, serta mengidentifikasi dampak pembaharuan hukum keluarga Islam terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim Brunei. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam konteks perbandingan hukum keluarga antarnegara berpenduduk Muslim seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui

penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta hasil kajian akademik terdahulu yang membahas perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim Asia Tenggara. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh secara sistematis kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan hukum Islam (*syar'i*) dan pendekatan sejarah hukum (*historis-yuridis*). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap benang merah antara ketentuan fikih klasik dengan produk hukum positif yang berlaku di Brunei Darussalam saat ini, sekaligus melihat faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi arah pembaharuan hukum keluarga di negara tersebut.

Urgensi kajian ini semakin terasa apabila dibandingkan dengan dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara serumpun, seperti Malaysia dan Indonesia. Ketiga negara tersebut sama-sama berangkat dari akar fikih klasik dan pengalaman kolonial Inggris maupun Belanda, namun menempuh jalur pembaharuan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks politik dan sosial masing-masing. Malaysia, misalnya, menerapkan hukum keluarga Islam secara terdesentralisasi melalui enakmen di tingkat negeri bagian, sedangkan Indonesia menempuh jalur kodifikasi nasional melalui Kompilasi Hukum Islam. Brunei Darussalam, di sisi lain, memilih pola sentralistik yang selaras dengan sistem monarki absolut yang dianutnya. Perbandingan semacam ini penting untuk memperkaya wacana hukum keluarga Islam di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menegaskan bahwa tidak ada satu model pembaharuan hukum keluarga Islam yang bersifat universal dan dapat diterapkan secara seragam di semua negara Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta hasil kajian akademik terdahulu yang membahas perkembangan

hukum keluarga di negara-negara Muslim Asia Tenggara.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan data yang diperoleh secara sistematis kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan hukum Islam (syar'i) dan pendekatan sejarah hukum (historis-yuridis). Pendekatan syar'i digunakan untuk menilai kesesuaian produk hukum keluarga Brunei Darussalam dengan prinsip-prinsip fikih klasik, khususnya mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab resmi negara, sementara pendekatan historis-yuridis digunakan untuk menelusuri proses perubahan hukum keluarga Islam dari masa kesultanan, masa kolonial Inggris, hingga era pascakemerdekaan.

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap benang merah antara ketentuan fikih klasik dengan produk hukum positif yang berlaku di Brunei Darussalam saat ini, sekaligus melihat faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi arah pembaharuan hukum keluarga di negara tersebut. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer berupa teks peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam Brunei Darussalam, dan sumber sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan kajian komparatif hukum keluarga Islam di kawasan Asia Tenggara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai pola dan arah pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Negara Brunei Darussalam

Brunei berasal dari bahasa sansekerta "*Varunai*" yang semula diambil dari kata "*varunadvipa*" yang berarti pulau Kalimantan. Hal itu karena Negara Brunei berada di dalam pulau Kalimantan. Brunei Darussalam, atau dikenal sebagai Brunei adalah sebuah Negara kecil dengan luas area 5.765 km. Terdiri dari dua daratan kecil yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan berada di Serawak, Malaysia distrik yaitu Tutung, Belait, Temburong, dan distrik Brunei atau Muaradimana terletak ibukota Bandar Seri Begawan yang dihuni 66.000 jiwa dan 59% adalah penduduk campuran (Bidayati dkk., 2021).

Populasi penduduk Brunei adalah 301.000 yang terdiri dari 70,5% orang Melayu yang umumnya bekerja di pemerintahan dan sipil, orang Cina 16%, dimana 80%-nya tidak terakomodasi sebagai warga negara resmi, dan beberapa kelompok lokal seperti orang Iban, Kedayan, Kayan, Kenyah, Kiput, Muru, dan Tutung. Pendatang yang berjumlah 8,2% umumnya sebagai pekerja industri yang berasal dari Inggris 6.000 orang, Asia Selatan 4.200 orang, Gurkha 1.000 orang, Korea, dan Philipina.

Bahasa Melayu menjadi bahasa utama, disertai bahasa Inggris, Cina, Iban, dan belasan dialek daerah yang berjumlah 17 bahasa. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia karena hasil minyak buminya.

Negara Brunei berbentuk monarkhi dengan sistem politik tradisional feodalistik dimana keluarga raja sebagai pemegang pimpinan kerajaan. Kepala Negara disebut Sultan dengan panggilan resmi kenegaraan "Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang Dipertuan Negara". Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Untuk jabatan Sultan, Perdana Menteri dan Menteri dalam negeri dijabat oleh Sultan Brunei yang ke-19. Sedangkan Menteri Luar Negeri dijabat oleh adiknya. Adapun Dewan pembentukan Undang-Undang dijabat oleh Dewan Menteri dan Dewan Legislatif (Rohmah & Huda, 2020a).

Bidang kerajaan yang didominasi oleh keluarga kerajaan sebagai tokoh sentral, memungkinkan untuk memberlakukan kebijakan di bidang agama dan kebijakan umum lainnya tanpa mendapat banyak kendala. Hal tersebut rupanya yang membuat situasi politik di Negara Brunei tampak tenang. Diperkirakan pada tahun 1425 M. penguasa Brunei Wang Alak Betatar pergi ke Malaka untuk mengunjungi Sultan Muhammad Syah, dan di sana ia masuk agama Islam. Tampaklah bahwa penyebaran Islam masuk ke sebuah daerah dapat lebih mudah jika melalui pintu istana. Demikian pula dengan Brunei yang hingga saat ini mengalami perkembangan yang nyata.

Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris selama 100 tahun, pada tahun 1963 menolak bergabung dengan negara Malaysia, dan berdiri sendiri dari Inggris pada tahun 1983. Brunei memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1984 dengan ibukota Bandar Seri Begawan. Atas kemerdekaan dari penjajah Inggris, maka Brunei menjadi sebuah Negara melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Dengan

konstitusi yang berdasar pada aliran Ahlus Sunnah wal jamā'ah dan bermazhab Syafi'i. Namun demikian, dalam beberapa aturan hukum lainnya yang tidak diatur dalam hukum keluarga, warga Negara Brunei tetap mempunyai hak untuk memilih (*takhayyur*) atas beberapa mazhab fikih lain selain mazhab Syafi'i (Rohmah & Huda, 2020b).

Perkembangan dan pandangan politik umat Islam di Brunei tersebut terkait erat dengan perkembangan pemikiran terhadap nash yang berkaitan dengan kepemimpinan. Perkembangan Brunei, tampak sejalan dengan penerimaan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal-Jama'ah yang berimplikasi politik pada kehidupan umat Islam di Brunei Darussalam.

Dari sisi ekonomi, Brunei Darussalam dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Pendapatan negara yang bertumpu pada eksploitasi minyak bumi dan gas alam memungkinkan pemerintah menyediakan berbagai fasilitas sosial secara cuma-cuma bagi warga negaranya, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi ekonomi yang stabil ini turut memberikan pengaruh terhadap penerapan hukum keluarga Islam, sebab pemerintah memiliki keleluasaan anggaran untuk membangun infrastruktur peradilan syariah yang memadai, termasuk pembangunan gedung Mahkamah Syariah, penyediaan tenaga kadi yang profesional, serta program pelatihan bagi aparat penegak hukum keluarga Islam (Astutik & Muttaqin, 2020).

Secara sosial-keagamaan, masyarakat Brunei Darussalam dikenal sangat patuh terhadap ajaran Islam yang bercorak tradisional Melayu. Kepatuhan ini tidak lepas dari peran sentral kesultanan yang menempatkan diri sebagai pelindung dan pengayom agama Islam. Sultan Brunei, sebagai kepala negara sekaligus kepala agama, memiliki otoritas penuh dalam menetapkan kebijakan keagamaan, termasuk kebijakan di bidang hukum keluarga. Fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Mufti Kerajaan dan Majelis Ugama Islam Brunei menjadi rujukan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Ideologi Melayu Islam Beraja yang dianut Brunei Darussalam bukan sekadar slogan politik, melainkan falsafah hidup yang menyatu dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Konsep ini menggabungkan tiga unsur utama, yaitu kebudayaan Melayu, ajaran Islam, dan sistem pemerintahan beraja (monarki), yang saling menopang satu sama lain. Dalam konteks hukum

keluarga, Melayu Islam Beraja memberikan legitimasi teologis sekaligus kultural terhadap penerapan hukum Islam sebagai hukum positif negara. Oleh karena itu, setiap upaya pembaharuan hukum keluarga di Brunei senantiasa diupayakan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Melayu Islam Beraja, termasuk kesetiaan terhadap mazhab Syafi'i dan akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Dalam struktur peradilan Brunei Darussalam, terdapat sistem peradilan ganda yang berjalan secara paralel, yaitu Mahkamah Sivil yang menangani perkara-perkara umum berdasarkan Common Law warisan Inggris, dan Mahkamah Syariah yang secara eksklusif menangani perkara-perkara keluarga Islam. Kedua sistem peradilan ini memiliki yurisdiksi yang saling melengkapi, di mana Mahkamah Syariah memiliki kewenangan penuh atas perkara nikah, cerai, nafkah, hadanah, dan mawaris bagi warga negara yang beragama Islam, sementara Mahkamah Sivil menangani perkara-perkara keperdataan umum lainnya, termasuk perkara keluarga bagi warga negara nonmuslim. Keberadaan dua sistem peradilan ini mencerminkan karakter hukum Brunei Darussalam yang bersifat pluralistik namun tetap menempatkan hukum Islam pada posisi yang istimewa, sejalan dengan status Islam sebagai agama resmi negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi (Fitrianoor, 2023).

B. Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam

Peraturan hukum keluarga Islam di Brunei terkait poin-poin pembaharuan hukum keluarga Islam pasca kemerdekaan telah dijelaskan sebelumnya. Upaya pembaharuan hukum tersebut adalah tindak lanjut atas kemerdekaan negaranya. Pada masa colonial Inggris keberadaan hukum Islam di Brunei dan beberapa negara lainnya telah punah. Oleh karena itu, pasca kolonialisme terjadilah pembaharuan hukum di beberapa negara Muslim yang ada di dunia, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Negara penjajah menerapkan sistem hukum yang dibawa dari negara-Nya. Persentuhan dan percampuran antara hukum barat dengan hukum Islam menimbulkan pertanyaan. Bagaimana Islam mengalami kemunduran disaat dunia barat justru mengalami kemajuan? Menjawab pertanyaan tersebut umat Muslim terpecah menjadi beberapa golongan, yaitu (Nabila dkk., 2025):

- a) Golongan pertama menolak hukum barat. Kemunduran Islam disebabkan oleh umat Muslim telah banyak meninggalkan ajaran murni Islam. Sehingga apabila ingin mengembalikan masa kejayaan Islam, umat harus kembali pada ajaran Islam yang sesungguhnya.
- b) Golongan kedua menerima hukum barat. Melihat kemajuan barat, umat berpendapat bahwa sistem di barat harus diadopsi dan meninggalkan sistem Islam. Seperti Negara Turki yang dijadikan negara republic padahal mulanya menganut sistem kekhalifahan. Saat ini negara Turki telah menjadi negara sekuler yang mengadopsi sistem hukum barat baik pidana maupun perdata.
- c) Golongan yang mengambil jalan tengah. Yaitu golongan yang mengambil sisi baik dari setiap ajaran dan mengharmonisasikan keduanya.

Mohammad Daud Ali (1997) melihat dari Cara negara-negara Muslim melakukan pembaharuan, upaya pembaharuan hukum menurut Taheer Mahmoud terhadap pembaharuan hukum Islam terdiri dari beberapa konsep, diantaranya (Mashuri, 2023):

- a) *Intradoctrinal reform*
Model pembaharuan hukum Islam ini dilaksanakan dengan menganut mazhab yang dipakai mayoritas dalam negara tersebut. Misalkan di Brunei mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i maka hukum yang digunakan pada umumnya merujuk pada pendapat Imam Syafi'i.
- b) *Ekstradoctrinal reform*
Negara-negara Muslim melakukan pembaharuan dengan keluar dari pendapat fikih Imam Mazhab. Negara tersebut menggunakan hukum berdasarkan hasil ijtihad yang sudah mereka lakukan sendiri. Seperti: masalah konsep wasiat wajibah, adanya larangan poligami dan ketentuan-ketentuannya.
- c) *Regulatory reform*
Akibat penjajahan di negara Muslim salah satunya adalah menyebabkan hukum Islam bersinggungan dengan hukum barat. Hal ini membuat dalam reformasi hukum Islam diterapkannya beberapa model hukum barat, seperti masalah administrasi dan legislasi hukum. Dalam hal administrasi pada umumnya negara Muslim menerapkan kebijakan pencatatan pernikahan, dimana di dalam

pandangan imam mazhab hal tersebut tidak diperlukan.

d) *Codification*

Konsep ini terdapat dalam sistem hukum eropa continental, dimana hukum harus tertulis dan sistematis. Sistem hukum seperti ini telah banyak diadopsi oleh negara-negara Muslim karena dianggap memberikan kemaslahatan. Negara-negara Muslim juga telah berusaha melakukan kodifikasi terhadap hukum. Beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan ini diantaranya adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. Selain itu juga terdapat beberapa negara yang mengkodifikasi hukum Islam secara tradisional tanpa melakukan modifikasi hukum, seperti: syiria, Lebanon, Jordania, Maroko dan Irak.

Dari empat konsep pembaharuan hukum yang sudah disebutkan tersebut, pembaharuan yang dilakukan oleh Brunei Darussalam tidak bisa disebutkan secara spesifik bertumpu pada satu konsep saja. Tetapi negara tersebut mencampurkan beberapa konsep yang ada. Intradoctrinal reform cukup mempengaruhi pembaharuan hukum keluarga Islam di negara tersebut. Hal ini dikarenakan negara tersebut condong pada mazhab Imam Syafi'i, sehingga ada beberapa aturan yang secara murni merujuk pada pendapat kalangan syafi'iyah. Seperti terkait syarat adanya wali dalam pernikahan. Ekstradoctrinal reform juga bagian dari konsep pembaharuan hukum di Brunei, seperti halnya yang terkait cerai bagi perempuan yang belum dicampuri oleh suaminya. Sedangkan konsep regulatory dan codification merupakan konsep yang paling diminati dalam pembaharuan hukum di Brunei Darussalam (Mahfuza dkk., 2025).

Kecenderungan Brunei Darussalam dalam mengombinasikan konsep regulatory reform dan codification tidak terlepas dari pengalaman historis negara ini sebagai bekas protektorat Inggris. Warisan sistem administrasi kolonial yang menekankan tertib hukum tertulis turut membentuk pola pikir para pembuat kebijakan pascakemerdekaan dalam menyusun peraturan hukum keluarga. Di satu sisi, kodifikasi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena aturan-aturan fikih yang semula tersebar dalam berbagai kitab kuning dihindarkan menjadi satu perangkat perundang-undangan yang mudah diakses dan diterapkan secara seragam.

oleh Mahkamah Syariah. Di sisi lain, regulatory reform memungkinkan negara untuk memasukkan unsur-unsur administratif modern, seperti kewajiban pencatatan nikah dan cerai, tanpa harus mengubah substansi hukum materiil yang bersumber dari fikih Syafi'iyah.

Meskipun demikian, penerapan intradoctrinal reform di Brunei Darussalam tidak bersifat kaku atau tertutup terhadap pendapat mazhab lain. Dalam praktiknya, Mahkamah Syariah Brunei tetap membuka ruang bagi penerapan prinsip takhayyur, yaitu memilih pendapat mazhab fikih lain di luar mazhab Syafi'i apabila pendapat tersebut dipandang lebih maslahat dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer. Prinsip ini memberikan fleksibilitas hukum tanpa harus keluar sepenuhnya dari kerangka mazhab resmi negara. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus mengenai hak asuh anak dan nafkah pascaperceraian, hakim Mahkamah Syariah dimungkinkan merujuk pada pendapat mazhab lain apabila hal tersebut dinilai lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (Anam, 2017).

Adapun penerapan ekstradoctrinal reform, meskipun porsinya relatif kecil dibandingkan tiga konsep lainnya, memiliki makna penting dalam menunjukkan keberanian Brunei Darussalam untuk melakukan ijtihad kontemporer. Konsep ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bukanlah sesuatu yang statis, melainkan senantiasa terbuka terhadap pembaruan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam merupakan hasil dari dialektika panjang antara tradisi fikih klasik, warisan sistem hukum kolonial, dan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat modern (Ali & Puspita, 2023).

Apabila dibandingkan dengan pola pembaharuan hukum keluarga di Malaysia yang cenderung terfragmentasi antarnegeri bagian, dan Indonesia yang menempuh jalur kodifikasi nasional yang bersifat lebih terbuka terhadap partisipasi publik melalui proses legislasi di parlemen, pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam lebih banyak ditentukan oleh kebijakan puncak kerajaan (top-down policy). Karakteristik ini tidak terlepas dari sistem pemerintahan monarki absolut yang dianut Brunei Darussalam, sehingga proses legislasi hukum keluarga Islam berjalan relatif lebih cepat dan seragam, tanpa melalui perdebatan panjang di lembaga legislatif sebagaimana lazimnya terjadi di negara-negara

dengan sistem demokrasi parlementer. Meskipun demikian, kecepatan proses legislasi ini juga menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan dan pemerhati hak-hak anak, terakomodasi secara memadai dalam perumusan kebijakan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam.

C. Pembaharuan Hukum Keluarga Melayu Islam di Brunei Darussalam

Mohammad Daud Ali (1997) keberadaan Inggris di Brunei memberikan pengaruh pada sistem hukumnya. Sebelum colonial Inggris datang, aturan hukum Islam di Brunei Darussalam telah di terapkan pada masa Sultan Hasan (1605-1619). Aturan tersebut diberlakukan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang (qanun) yang dikenal sebagai Hukum Kanun Brunei. Setelah kedatangan Inggris (sekitar tahun 1847 M) Sultan Brunei melakukan perjanjian dengan pemerintah Inggris. Isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa pemerintahan inggris diberikan wewenang dalam menangani kasus pertikaian yang terjadi antara sesama warga Inggris di Brunei dan antara warga Inggris dengan warga negara lain. Dengan syarat, dalam menangani kasus tersebut hakim-hakim Brunei Akan mendampingi hakim-hakim Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, Hakim Inggris mulai mencampuri berbagai urusan di Mahkamah Kesultanan Brunei sehingga pada tahun 1888 M ditandatangani perjanjian.

Perjanjian atau petisi itu berisikan dua tuntutan. Namun, dari dua petisi tersebut inggris hanya menyetujui masalah pada nomor satu dan tidak dilanjutkan dengan mengembangkan Mahkamah Syari'ah. Sedangkan petisi yang kedua ditolak dikarenakan isi dari petisi tersebut bertentangan dengan perjanjian tahun 1906. Mahkamah syari'ah Brunei hanya dibenarkan untuk melaksanakan Undang-undang Islam sesuai dengan perkara-perkara kawin, cerai, dan ibadah (khusus). Kemudian masalah yang berhubungan dengan jinayah diserahkan kepada Undang-undang Inggris yang berdasarkan Common Law England. Peraturan dan perundang-undangan di Brunei terus-menerus mengalami perombakan sesuai perkembangan zaman (Antony dkk., 2024).

Dampak awal dari kebijakan tersebut adalah kewenangan hukum qanun Brunei yang sifatnya Islami menjadi dipersempit. Undang-Undang tersebut pada akhirnya hanya mengatur masalah perdata, sehingga lahir

"*Muhammadan's Law Enactment*" Nomor 1 Tahun 1911 M. Undang-Undang tersebut hanya mengatur sejumlah persoalan seperti ibadah, pernikahan dan perceraian Muslim. Pada tahun 1913, dikeluarkanlah peraturan "Muhammadan's Marriage and Devorce Enactment" No. 2 Tahun 1913" tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian. Undang-Undang Majelis Ulama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Agung kemudian pada tahun 1955 semua Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum Islam dipersatukan. Kemudian secara berturut-turut mengalami amendemen, yaitu dimulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967.

Ketika terjadi Revision Law's of Brunei pada tahun 1984, Undang-undang ini mengalami sedikit revisi. Selain namanya diubah dengan Undang-Undang majelis Ulama dan Mahkamah Kadi Penggal 77. Dalam Undang-Undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam hanya diatur sebanyak 29 pasal, yaitu dibawah aturan: Marriage and Divorce di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan Maintenance of Dependent di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163. Dari aturan ini dapat dilihat bahwa persoalan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam dalam undang-undang hanya mengatur terkait perkawinan, perceraian dan nafkah saja (Ramadhani & Ramadhani, 2024).

Proses pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam tidak berhenti pada Revision Law's of Brunei tahun 1984. Pascakemerdekaan penuh dari Inggris pada 1 Januari 1984, pemerintah Brunei semakin gencar melakukan penataan ulang terhadap sistem hukum keluarga Islam guna menyesuaikan dengan semangat kedaulatan nasional yang berlandaskan Melayu Islam Beraja. Pada tahun 1999, pemerintah Brunei Darussalam mengesahkan Emergency (Islamic Family Law) Order, yang kemudian menjadi rujukan utama hukum keluarga Islam modern di negara tersebut hingga saat ini. Peraturan ini memperluas cakupan hukum keluarga Islam yang sebelumnya hanya berjumlah 29 pasal menjadi lebih dari seratus pasal, mencakup pengaturan yang jauh lebih rinci mengenai pertunangan, perkawinan, poligami, perceraian dalam berbagai bentuknya (*talak, khulu', fasakh, li'an, ila', zihar*), nafkah, hadanah, hingga harta sepencarian.

Pembentukan Emergency (Islamic Family Law) Order 1999 tidak lepas dari kebutuhan mendesak untuk menyeragamkan praktik peradilan syariah di seluruh wilayah Brunei

Darussalam, mengingat sebelumnya terdapat variasi putusan antar-Mahkamah Kadi yang berbeda-beda daerah. Selain itu, meningkatnya kompleksitas persoalan keluarga modern, seperti perkawinan campuran, perceraian di luar negeri, dan sengketa harta bersama akibat perceraian, mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Sejak diberlakukannya peraturan ini, Mahkamah Syariah Brunei Darussalam memiliki kewenangan yang lebih luas dan jelas dalam menangani perkara-perkara keluarga Islam, termasuk kewenangan untuk mengeluarkan perintah interim demi melindungi hak-hak pihak yang berperkara selama proses persidangan berlangsung.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Emergency (Islamic Family Law) Order 1999 adalah ketentuan mengenai harta sepencarian, yaitu harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan berlangsung. Ketentuan ini tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik, namun diadopsi oleh Brunei Darussalam sebagai bentuk adaptasi terhadap hukum adat Melayu yang telah lama mengenal konsep harta bersama dalam institusi keluarga. Melalui ketentuan ini, Mahkamah Syariah diberi kewenangan untuk membagi harta sepencarian secara proporsional antara suami dan istri apabila terjadi perceraian, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil, seperti pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam tidak semata-mata bersumber dari fikih klasik, melainkan juga mengakomodasi kearifan lokal Melayu yang telah berkembang jauh sebelum datangnya Islam ke wilayah tersebut (Mubarrod dkk., 2026).

D. Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam

Ada beberapa produk pembaharuan pada bidang hukum keluarga yang berlaku di Brunei Darussalam sebagai berikut:

a) PencatatanPernikahan

Perlu dicatat bahwa hampir seluruh hukum keluarga di dunia Islam telah memberlakukan ketentuan tentang keharusan pendaftaran dan pencatatan pernikahan, meskipun dalam intensitas dan format yang berbeda-beda. Kebanyakan ketentuan tersebut hanyalah menyangkut permasalahan administratif dan tidak terkait dengan

keabsahan suatu perkawinan. Dalam ranah kontekstual, penulis sedikit tidak menyimpulkan tujuan dari pencatatan pernikahan ini, dimana tujuannya ialah guna mewujudkan, menciptakan, suatu ketertiban serta melindungi kehormatan atau martabat dari suami istri atas kesucian pernikahannya.

Pembaharuan yang terjadi pada konteks pencatatan pernikahan ini ialah pada fikih klasik yang kita pelajari sampai saat ini tidak ditemukan adanya keharusan pencatatan pernikahan, karena memang tidak menjadi rukun maupun syarat pernikahan, namun dalam Undang-undang pencatatan perkawinan di Brunei Darussalam merupakan suatu kewajiban meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut karena sah atau tidaknya perkawinan masih didasarkan dari ketentuan hukum Islam. Perlu kita ketahui bahwa di perubahan hukum keluarga dalam ranah pencatatan pernikahan di berbagai aturan Negara Muslim terdapat kesamaan pandangan dan tuntutan dalam hal peraturan perundang-undangan tentang perlunya akad nikah untuk dicatatkan. Hal ini dikarenakan pentingnya pencatatan akad pernikahan karena menyangkut implikasi hukum selanjutnya.

Dalam praktiknya, pencatatan pernikahan di Brunei Darussalam dilaksanakan oleh Kadi atau Penghulu yang telah diberi kewenangan khusus oleh negara. Setiap pasangan yang hendak menikah diwajibkan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Jabatan Hal Ehwal Syariah, melengkapi berbagai persyaratan administratif seperti surat keterangan belum menikah, surat izin dari wali, serta pemeriksaan kesehatan pranikah. Apabila terdapat pernikahan yang dilangsungkan tanpa melalui prosedur pencatatan resmi, maka pelakunya dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana ringan, meskipun status keabsahan pernikahan tersebut secara syar'i tetap diakui selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara ketaatan terhadap hukum fikih klasik dan kebutuhan tata kelola administrasi kependudukan modern, sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak dari potensi penelantaran akibat pernikahan yang tidak tercatat.

b) Pembatasan Usia Minimal Untuk Menikah

Pembaharuan pada konteks batas usia minimal untuk menikah dalam ketentuan fiqh biasanya ditandai dengan masa akil baligh, baik laki-laki maupun perempuan, dimana pada usia baligh tersebut, seseorang dikatakan telah

mukallaf yang artinya mampu menanggung beban hukum (taklif) dan sudah bisa menerima konsekuensi dari dilakukan atau ditinggalkannya sebuah aturan hukum, sederhananya sudah boleh menikah, namun di Brunei Darussalam, dikutip dari Scoop, sebagai Negara dengan mayoritas Muslim, pemerintah memberi izin menikah pada gadis berusia 14 tahun. Bagi mereka yang keturunan Tionghoa, boleh-boleh saja menikah pada usia 15 tahun. Apa yang termaktub pada ketentuan di atas seyogyanya menjadi sandaran atau landasan menciptakan serta menghadirkan rasa kebijaksanaan hukum suatu Negara, karena merupakan aktivitas yuridis-formal yang berkewajiban menjalankan secara tertib prosedur yang telah ditentukan atau ditetapkan, yakni mengenai sesuatu yang sudah menjadi kehendak masyarakat, sehingga kedepannya mampu memberikan rasa perlindungan termasuk ketentuan batasan minimal untuk menikah sebagai langkah tegas dalam mempertimbangkan suatu kondisi dan fisik serta mental dari calon mempelai (Joni, 2024).

Ketentuan batas usia minimal menikah di Brunei Darussalam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya Melayu yang masih mempertahankan tradisi perkawinan usia muda, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, pemerintah tetap memberlakukan mekanisme pengawasan berupa keharusan memperoleh izin khusus dari Kadi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum negara, yakni delapan belas tahun. Izin tersebut hanya diberikan setelah Kadi melakukan penelitian mendalam terhadap kesiapan fisik, mental, dan ekonomi kedua calon mempelai, serta mempertimbangkan persetujuan orang tua atau wali. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan bentuk kompromi antara mempertahankan nilai-nilai tradisional Melayu Islam dan upaya melindungi kepentingan terbaik anak sebagaimana yang menjadi tren global dalam hukum keluarga kontemporer, meskipun ketentuan usia minimal di Brunei masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar internasional yang umumnya menetapkan usia delapan belas tahun tanpa pengecualian.

c) Peran Wali Nikah

Adapun mengenai wali nikah, Persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan. Di samping itu, wali pengantin perempuan pun harus memberikan persetujuan atau Kadi yang mempunyai kewenangan

bertindak sebagai wali raja atau apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal. Aturan perwalian ini dikenal dalam mazhab Syafi'i, dimana seorang wanita yang mau menikah harus mendapatkan izin dari walinya. Demikian pula berlaku di Negara Brunei yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan. Namun, tidak dijelaskan lebih jauh apakah keharusan adanya wali diperuntukkan bagi calon mempelai yang masih gadis saja, atau juga berlaku bagi seorang janda.

Ketentuan mengenai wali nikah di Brunei Darussalam pada dasarnya mengikuti secara ketat pandangan mazhab Syafi'i, yang menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Apabila wali nasab menolak memberikan izin tanpa alasan yang dibenarkan syarak, maka kewenangan perwalian secara otomatis beralih kepada Kadi sebagai wali hakim. Mekanisme ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang berpotensi dirugikan akibat penolakan wali yang sewenang-wenang. Selain itu, dalam praktik di lapangan, Mahkamah Syariah Brunei Darussalam juga menetapkan prosedur baku untuk memverifikasi keabsahan status wali, termasuk melalui penelusuran silsilah keluarga guna memastikan bahwa orang yang bertindak sebagai wali benar-benar memiliki hak perwalian yang sah menurut hukum Islam maupun hukum adat Melayu yang berlaku (Madani & Agusman, 2026).

Ketentuan mengenai hak asuh anak (hadanah) pascaperceraian di Brunei Darussalam pada dasarnya memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak yang masih berusia belia, sejalan dengan pandangan mayoritas fikih Syafi'iyah yang menekankan pentingnya kasih sayang dan kelekatan emosional ibu terhadap anak pada usia tersebut. Namun demikian, hak hadanah tersebut dapat gugur apabila ibu terbukti tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara layak, misalnya karena alasan moral, kesehatan, atau perpindahan agama. Mahkamah Syariah dalam hal ini senantiasa menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, sekaligus memastikan bahwa ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah anak meskipun hak pengasuhan berada di tangan ibu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, meskipun berakar pada fikih klasik, tetap berupaya mengedepankan prinsip kemaslahatan anak

sebagai pihak yang paling rentan dalam setiap perselisihan rumah tangga.

d) Poligami

Sebagaimana Negara-negara lain, Brunei Darussalam juga mengatur masalah poligami agar tidak dilakukan secara liar. Campur tangan pemerintah (hakim) sebagai tolak ukur kemampuan seseorang untuk berpoligami. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anak. Menurut Khairuddin Nasution yang mengutip dari Anderson yang menyatakan bahwa hukum administrasi muslim tahun 1968 menetapkan bahwa seorang suami yang sudah beristri tidak boleh melakukan perkawinan kecuali ada putusan hakim. Berbeda dengan fiqh klasik, dimana dalam konsepnya tidak memerlukan izin dari suatu pengadilan atau yang lainnya.

Adapun dalam hukum pernikahan Brunei Darussalam sesungguhnya menganut asas monogami. Asas monogami ini dimungkinkannya untuk melakukan poligami bila dikehendaki, ada yang mengatakan bahwa asas yang dianut oleh Brunei Darussalam adalah asas pernikahan monogami terbuka. Namun seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk melakukan poligami tentu harus melalui prosedur dan permohonan ke pengadilan dengan putusan dari hakim.

Untuk memperoleh izin poligami, seorang suami di Brunei Darussalam diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Syariah dengan melampirkan sejumlah persyaratan, di antaranya bukti kemampuan finansial, keterangan dari istri terdahulu, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, seperti ketidakmampuan istri memberikan keturunan atau kondisi kesehatan tertentu. Mahkamah kemudian akan memanggil istri pertama untuk dimintai keterangan sebelum memutuskan permohonan tersebut. Prosedur ini dimaksudkan untuk mencegah praktik poligami yang dilakukan secara sepihak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi istri dan anak-anak. Pengaturan semacam ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum Islam membolehkan poligami, negara tetap berkepentingan untuk mengatur pelaksanaannya agar sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi syarat utama dibolehkannya poligami (Mustika, 2011).

Di samping ketentuan mengenai izin poligami, Mahkamah Syariah Brunei Darussalam juga memiliki kewenangan untuk membatalkan

perkawinan poligami yang telah dilangsungkan tanpa izin resmi apabila terbukti merugikan pihak istri. Kewenangan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga agar praktik poligami tidak disalahgunakan oleh pihak suami untuk menghindari tanggung jawab terhadap keluarga sebelumnya. Selain itu, dalam beberapa putusan Mahkamah Syariah, pertimbangan mengenai kemampuan suami berlaku adil, baik secara materiil maupun psikologis, terhadap seluruh istri dan anak-anaknya menjadi salah satu faktor penentu dikabulkan atau ditolaknya permohonan poligami, sebagaimana yang menjadi ruh utama ketentuan poligami dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3.

e) Talak

Mengenai peraturan yang sangat kontroversial di Brunei adalah masalah perceraian. Jika perempuan dicerai sebelum disetubuhi, maka ia tidak boleh dikawinkan dengan orang lain kecuali dengan suaminya yang terdahulu dalam masa iddah kecuali telah dibenarkan oleh Kadi yang berkuasa dimana ia tinggal. Dari aturan perundang-undangan tersebut nampak berbeda dengan kebijakan Negara lainnya. Namun, terlepas dari itu, kita mesti menghormati keberanian Negara Brunei dalam mereformasi aturan hukum keluarganya. Sebab tidak menutup kemungkinan ada kemashlahatan yang ingin dicapai atas semua itu sehingga harus bertolak belakang dengan teks qath'i yang ada dalam al-Qur'an. Apabila dicermati lebih dalam, kemungkinan Negara Brunei dalam menetapkan masalah ini lebih banyak mengadopsi hukum adapt setempat yang menganggap bahwa kegadisan seorang wanita adalah hak sepenuhnya seorang suami yang akhirnya menetapkan masa iddah bagi istri yang dicerai sebelum terjadi hubungan badan (Falah, 2025).

Selain aturan mengenai iddah bagi istri yang dicerai sebelum dukhul, Mahkamah Syariah Brunei Darussalam juga menetapkan bahwa setiap ikrar talak yang diucapkan suami wajib dilaporkan dan didaftarkan ke Mahkamah dalam jangka waktu tertentu. Talak yang diucapkan di luar Mahkamah tanpa didaftarkan tetap dianggap sah secara fikih, namun pelakunya dapat dikenai sanksi administratif karena dianggap melanggar tertib hukum acara yang berlaku. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya regulatory reform yang bertujuan menertibkan praktik perceraian di masyarakat, sekaligus memastikan bahwa hak-hak istri pascaperceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, dapat ditegakkan secara hukum melalui

mekanisme peradilan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik.

f) Khulu'

Negara Brunei diberlakukan juga aturan yang menyatakan bahwa jika pihak suami tidak menyetujui perceraian dengan penuh kerelaan, maka kedua belah pihak bisa menyetujui perceraian dengan tebusan atau di Brunei diistilahkan dengan cerai tebus talak. Kadi akan menilai jumlah yang perlu dibayar sesuai dengan taraf kemampuan kedua belah pihak tersebut serta mendaftarkan perceraian itu. Dalam berbagai kitab fikih klasik ketentuan itu juga dibenarkan yang diistilahkan dengan khulu'. Hanya saja orang yang berkhulu' tidak mengucapkan talaknya kecuali dengan upah, sedangkan orang yang mentalak itu tidak mengambil upah.

Praktik cerai tebus talak di Brunei Darussalam umumnya ditempuh oleh istri yang ingin mengakhiri perkawinan namun tidak memiliki alasan syar'i yang cukup kuat untuk mengajukan fasakh, seperti ketidakharmonisan rumah tangga yang berkepanjangan tanpa disertai unsur kekerasan atau penelantaran. Dalam proses ini, Kadi berperan aktif sebagai mediator yang mengupayakan perdamaian antara suami istri sebelum akhirnya menetapkan besaran tebusan yang harus dibayarkan istri kepada suami. Besaran tebusan ditentukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi istri agar proses khulu' tidak menjadi beban yang memberatkan, sekaligus menjaga agar hak-hak dasar perempuan untuk mengakhiri perkawinan yang tidak lagi dapat dipertahankan tetap dapat terpenuhi (Lagus dkk., 2024).

g) Rujuk

Adanya rujuk adalah sebuah kemungkinan yang diberlakukan dalam Undang-Undang Perkawinan di Brunei yang dinyatakan bahwa dibenarkan untuk rujuk (rojek) setelah dijatuhkannya talak, yaitu apabila setelah jatuh talak satu atau talak dua, jika sebelum masa iddah berakhir. Keharusan "tinggal bersama" hendaknya berdasar atas kerelaan kedua belah pihak dengan syarat tidak melanggar agama, dan selanjutnya kadi harus mendaftarkan kembali sebagai tanda mereka telah resmi sebagai suami istri.

Berdasar atas aturan itu, dapatlah dikatakan bahwa jika terjadi perceraian yang dapat dirujuk namun tidak disampaikan kepada pihak perempuan, maka pihak perempuan tidak berkewajiban untuk "tinggal serumah" hingga ada penyampaian yang datang kepadanya.

Sehingga jika telah jatuh talak, yang masih bisa untuk rujuk kembali, pihak suami menyatakan untuk rujuk dan diterima oleh pihak istri, maka Kadi berhak memerintahkan istri untuk tinggal bersama lagi sebagai layaknya suami istri dan tentunya atas dasar kerelaan pihak istri.

Ketentuan mengenai rujuk dalam hukum keluarga Brunei Darussalam menempatkan pendaftaran ulang di hadapan Kadi sebagai syarat administratif yang wajib dipenuhi, meskipun secara fikih rujuk dapat dilakukan cukup dengan pernyataan lisan maupun perbuatan yang menunjukkan keinginan untuk kembali membina rumah tangga. Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan untuk menghindari sengketa di kemudian hari mengenai status perkawinan pasangan, terutama terkait dengan hak-hak yang timbul setelah rujuk, seperti nafkah dan hak asuh anak. Selain itu, pendaftaran rujuk juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri, karena tanpa pendaftaran resmi, pihak istri berpotensi mengalami kesulitan pembuktian status perkawinannya di hadapan hukum apabila suatu saat terjadi perselisihan.

h) Mawaris

Perkembangan pembaharuan hukum keluarga pada bidang waris yakni masalah wasiat wajibah merupakan suatu konsep baru dalam pembagian warisan, dimana berdasarkan referensi fiqh yang pernah penulis diskusikan pada strata satu di mata kuliah fiqh mawaris dikatakan bahwa konsep wasiat wajibah ini telah diperkenalkan oleh Ibn Hazm dalam kitab *Al-Muhalla* yang menjelaskan bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi, salah satunya disebabkan tidak beragama Islam, maka wasiat wajib diberikan wasiat. Apabila seorang Muslim semasa hidupnya tidak pernah berwasiat, maka ahli waris atau wali yang melaksanakan wasiat tersebut.

Dengan demikian kewajiban berwasiat tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perintah agama tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya karena menyakut kepentingan orang lain atau masyarakat baik itu terhadap anak angkat, orang tua angkat maupun ahli waris yang berbeda agama. Secara umum bisa kita lihat dan terasa denyut ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer sudah mulai bergerak terkhusus lagi pada ranah hukum keluarga yang dijabarkan di atas. Pembaharuan serta pergeseran sudah terjadi, dari ijtihad fardi (individual) yang dominan

kepada ijtihad jama'i (kolektif). Kitab-kitab fiqh yang merupakan pegangan pokok dalam memutuskan suatu masalah, mulai beranjak pada pembaharuan, menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai bahan untuk penyusunan peraturan-peraturan, baik hukum privat (perdata) maupun hukum public, yang dianggap lebih memiliki kepastian hukum.

Penerapan konsep wasiat wajibah di Brunei Darussalam memiliki relevansi yang tinggi mengingat kondisi masyarakat Brunei yang majemuk, dengan adanya penduduk nonmuslim serta anak-anak angkat yang secara hukum waris klasik tidak memperoleh bagian harta peninggalan. Melalui wasiat wajibah, negara memastikan bahwa golongan yang secara sosial dekat dengan pewaris namun terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama tetap memperoleh bagian yang wajar dari harta peninggalan, biasanya dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan sebagaimana ketentuan wasiat pada umumnya. Kebijakan ini menunjukkan sensitivitas hukum keluarga Islam Brunei Darussalam terhadap realitas sosial kontemporer, tanpa harus meninggalkan prinsip dasar kewarisan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, penerapan wasiat wajibah juga memperlihatkan keluwesan ijtihad kontemporer dalam menjawab persoalan-persoalan kewarisan yang tidak sepenuhnya terjawab oleh fikih mawaris klasik, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial bagi seluruh warganya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam merupakan produk dialektika panjang antara warisan fikih klasik bermazhab Syafi'i, pengaruh sistem hukum kolonial Inggris, dan semangat pembaharuan hukum pascakemerdekaan yang dilandasi ideologi Melayu Islam Beraja. Proses pembaharuan tersebut tidak berlangsung secara tunggal melalui satu pendekatan saja, melainkan merupakan perpaduan dari empat konsep pembaharuan hukum Islam, yaitu intradoctrinal reform, ekstradoctrinal reform, regulatory reform, dan codification, yang saling melengkapi satu sama lain dalam membentuk wajah hukum keluarga Islam Brunei Darussalam yang khas.

Secara historis, perjalanan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam dimulai sejak masa kesultanan melalui Hukum Kanun Brunei, mengalami penyempitan kewenangan pada masa kolonial Inggris, kemudian

mengalami kodifikasi bertahap melalui berbagai peraturan seperti Muhammadan's Law Enactment, Undang-Undang Majelis Ulama Islam, Adat Istiadat Negeri, dan Mahkamah Kadi, hingga akhirnya mencapai bentuk paling komprehensif melalui Emergency (Islamic Family Law) Order 1999 yang berlaku hingga saat ini. Perjalanan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan senantiasa beradaptasi dengan konteks sosial, politik, dan kebutuhan zaman, tanpa harus kehilangan akar teologisnya pada fikih klasik.

Dari sisi substansi, produk-produk pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam, mulai dari pencatatan pernikahan, pembatasan usia minimal menikah, pengaturan peran wali nikah, prosedur poligami, ketentuan talak, khulu', rujuk, hingga konsep wasiat wajibah dalam hukum kewarisan, menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum fikih klasik dan kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan dalam institusi keluarga. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa ketentuan yang masih menyisakan ruang perdebatan, seperti batas usia minimal menikah yang tergolong rendah dan ketentuan iddah bagi istri yang dicerai sebelum dukhul, yang keduanya masih perlu dikaji lebih lanjut agar semakin selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan.

Meskipun demikian, pelaksanaan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam tidak lepas dari berbagai tantangan implementasi di lapangan. Tantangan pertama berkaitan dengan keterbatasan jumlah kadi dan aparat peradilan syariah yang profesional, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti distrik Temburong, sehingga penyelesaian perkara keluarga kerap memakan waktu yang lebih lama dibandingkan di wilayah perkotaan. Tantangan kedua berkaitan dengan minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat awam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam institusi keluarga, sehingga banyak pihak, khususnya perempuan, yang belum sepenuhnya memahami hak-hak hukum yang dapat mereka tuntut melalui Mahkamah Syariah. Tantangan ketiga adalah harmonisasi antara ketentuan hukum keluarga Islam dengan perkembangan norma hak asasi manusia internasional, khususnya terkait usia perkawinan dan kesetaraan gender, yang kerap menjadi sorotan lembaga-lembaga internasional. Ke depan, upaya penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Syariah, peningkatan

literasi hukum masyarakat, serta dialog berkelanjutan antara ulama, pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil menjadi kunci penting agar pembaharuan hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam dapat terus berjalan secara berimbang, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah maupun kebutuhan perlindungan hak asasi warga negaranya.

Pada akhirnya, hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen hukum positif, melainkan juga sebagai cerminan identitas keagamaan dan kebudayaan bangsa Melayu yang telah berabad-abad menyatu dengan ajaran Islam. Model pembaharuan hukum keluarga Brunei Darussalam ini dapat menjadi salah satu rujukan komparatif bagi negara-negara Muslim lain, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang tetap berpijak pada nilai-nilai syariah namun tetap responsif terhadap perkembangan dan tantangan zaman.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Z. Z., & Puspita, M. (2023). *Pembaharuan hukum keluarga di Asia Tenggara: Dari negara mayoritas sampai minoritas Muslim-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Anam, A. K. (2017). Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan. *Jurnal Bimas Islam*, 10(1), 129–154. <https://doi.org/10.37302/jbi.v10i1.17>
- Antony, F., Anfasa, F., Wijayati, M., & Firdawaty, L. (2024). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Analisis Penerapan Hukum Perkawinan di Brunei Darussalam. *Policy and Law Journal*, 1(2), 67–79. <https://ejournal.duniakampus.org/index.php/polaw/article/view/98>
- Arif, A. S. (2021). Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam: (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam). *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>
- Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia

- Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 55–65.
- Bidayati, K., Al Maliki, M. A., & Ramadhan, S. (2021). Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di negara Muslim (Studi atas negara Malaysia dan Brunei Darussalam). *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 51–68.
- Falah, N. (2025). POSITION OF ‘IDDAH IN DIVORCE QABLA AL-DUKHÛL: A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC FAMILY LAW REFORM IN INDONESIA AND BRUNEI DARUSSALAM. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 4(1), 410–421. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.401>
- Firdaus, S. N. A., Khosyiah, S., & Rossyani, M. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Malaysia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 188–206. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.35264>
- Fitrianoor, W. (2023). HUKUM PERKAWINAN MUSLIM DI BRUNEI DARUSSALAM (STUDI ANALISIS MASLAHAT AT-THUFI). *MAQASHIDUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 121–137. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.320>
- Joni, J. (2024). Transformasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam: Kajian Kritis atas Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 3(2), 137–162. <https://doi.org/10.29240/berasan.v3i2.8155>
- Lagus, W., Asasriwarni, & Zulfan, Z. (2024). Sharia Legal Framework: A Comparative Analysis of Religious Courts in Brunei Darussalam and Indonesia. *Reformasi Hukum*, 28(3), 266–280. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1073>
- Madani, M. T., & Agusman, B. (2026). Analisis Komparatif Terhadap Formulasi Wali Nikah Di Indonesia, Brunei Darussalam, Turki Dan Irak. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 3088–3104. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.2011>
- Mahfuza, R., Batubara, L. F., & Ichsan, M. (2025). Usia Minimal Pernikahan dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif antara Indonesia dan Brunei Darussalam. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.287>
- Mashuri, M. (2023). Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 101–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8397720>
- Mubarrod, A. M. S., Al’Amin, M. S., & Munawaroh, N. (2026). Dualisme, Integrasi, dan Akomodasi: Tipologi Institusionalisasi Hukum Keluarga Islam di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. *Al-Kindi*, 2(3), 183–195. <https://journal-aharesearch.com/index.php/akjpim/article/view/190>
- Mustika, D. (2011). Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Nabila, S., Yani, S., Sukma, N., Afifah, N., Jamilah, Aziz, A., & Amri, A. (2025). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam: Studi atas Kodifikasi dan Adaptasi Mazhab Syafi’i dalam Konteks Modern. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 11(1), 289–303.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/2381>

- Ramadhani, B. A., & Ramadhani, D. A. (2024). Hukum Pencatatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 846–855.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8449.846-855>
- Rohmah, U. N. R., & Huda, M. (2020a). Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia. *Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6(1), 1–18.
- Rohmah, U. N. R., & Huda, M. (2020b). Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia. *Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6(1), 1–18.